



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI FAKFAK
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KAIMANA
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

SENIN, 8 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Fakfak Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2020

PEMOHON

1. Samaun Dahlan, Clifford H. Ndandarmana (Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Rita Teurupun, Leonardo Syakema (Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021)

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Senin, 8 Februari 2021, Pukul 14.09 – 16.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Samaun Dahlan
2. Clifford H. Ndandarmana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Asban Sibagariang

C. Pihak Terkait Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Untung Tamsil
2. Yohana Dina Hindom

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Misbahuddin Gasma
2. Achmad Z Ichwan Salatolohy

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

Septarius Kahar

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ahmad Matdoan
2. Akbar Budi Setiawan

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021:

Petrus Paulus Ell

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Daniel Tonapa Masiku
2. Vitalis Jenarus

I. Termohon:

1. Hasanudin Rettob (KPU Kabupaten Fakfak)
2. Jhon Philip Kiruwa (KPU Kabupaten Kaimana)
3. Kristianus Mathias Maturbongs (KPU Kabupaten Kaimana)
4. Dominika Hunga Andung (KPU Kabupaten Kaimana)
5. Talib Ali Fitmatan (KPU Kabupaten Kaimana)
6. Candra Kirana (KPU Kabupaten Kaimana)

J. Bawaslu:

1. Abdul Tanggi Iriirnawas (Bawaslu Kabupaten Fakfak)
2. Fahri Tukuwain (Bawaslu Kabupaten Fakfak)
3. Yanpit Kambu (Bawaslu Kabupaten fakfak)
4. M. Nazil Himie (Bawaslu Provinsi Papua Barat)
5. Ibnu Mas'Ud (Bawaslu Provinsi Papua Barat)
6. Karolus Kopong Sabon (Bawaslu Kabupaten Kaimana)
7. Siti NIP (Bawaslu Kabupaten Kaimana)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini untuk Perkara 113/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Fakfak dan Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Kaimana. Dengan agenda menyampaikan jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti Para Pihak. Dipersilakan, Pemohon Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon hadir Prinsipal melalui online, Yang Mulia. Bapak Samaun Dahlan dan Bapak Clifford Ndandarmana. Kemudian hadir di persidangan kami berdua, saya Heru Widodo dan Asban Sibagariang. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Lanjut ke Pemohon 02/PHP.BUP-XIX/2021, silakan siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: SEPTARIUS KAHAR

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 02/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir pada persidangan ini Septarius Kahar selaku Kuasa dari Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Termohon, silakan siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon dalam Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 hadir saya Kuasa Hukum Peter Ell dan hadir pula Anggota KPU Kabupaten Fakfak di belakang saya Pak Hasanudin Rettob. Dan hadir secara daring Pimpinan KPU Republik Indonesia, kemudian pimpinan KPU Provinsi Papua Barat, dan ketua serta Komisioner KPU Kabupaten Fakfak, serta tim Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Lanjut ke Termohon Kaimana?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Dari KPU Kabupaten Kaimana hadir saya sendiri Daniel Tonapa Masiku di dampingi Komisioner Jhon Philip Kuruwa. Kemudian secara daring tadi sudah disampaikan dari KPU Fakfak, Pimpinan KPU RI dan Pimpinan KPU Provinsi. Kemudian Komisioner KPU Kabupaten Kaimana, Ketua Kristianus Mathias Maturbongs, Dominik Hunga Andung, Talib Ali Fitmatan, Candra Kirana, dan Tim Kuasa Hukum Vitalis Jenarus. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Berikutnya, Pihak Terkait Fakfak?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN GASMA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami dari Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya Misbahuddin Gasma. Kemudian ada Achmad Zaini Irwan Salatalohy. Kemudian secara online Prinsipal kami Bapak Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom hadir pula. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Kaimana silakan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait mewakili Prinsipal kami Bapak Freddy Thie dan Pak Hasbullah Furuada. Perkenalkan saya sendiri Ahmad Matdoan dan rekan saya Akbar Budi Setiawan yang hadir pada saat ini. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu Fakfak, silakan.

14. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Assalamualaikum wr. wb. Untuk Bawaslu Fakfak yang hadir saat ini saya Abdul Tanggi Iriirnas, anggot Bawaslu Kabupaten Fakfak di dampingi oleh Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bapak Nazil Hilmie. Kemudian yang hadir secara daring Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak, Pak Fahri Tukuwain, dan anggota Bawaslu Kabupaten Fakfak, Yanpit Kambu. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Berikutnya Bawaslu Kaimana?

16. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Bawaslu Kaimana untuk Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri Karolus Kopong Sabon Ketua Bawaslu Kaimana. Yang hadir secara daring dari ruang Media Center Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Pak Ibnu Mas'ud serta anggota Bawaslu Kaimana Ibu Siti Nurliah Indah Purwanti. Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, dilanjutkan oleh Yang Mulia, Prof. Enny, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Baik saya lanjutnya ya, jadi sebelum nanti ada jawaban dari Termohon disampaikan, kemudian keterangan Pihak Terkait maupun keterangan Bawaslu, dipersilakan bagi para pihak termasuk Pemohon, kalau masih ada tambahan bukti untuk disampaikan

sebelum persidangan ini usai, ya? Sehingga bisa diverifikasi dan disahkan.

Kemudian bagi yang akan menyampaikan renvoi silakan di awal dan itu hanya berlaku untuk yang sifatnya typo saja, tidak mengubah secara substantif, ya? Waktunya nanti sekitar 10 menit, saya persilakan kepada Termohon Perkara Nomor 113/PHP.BUP-XIX.2021 Kabupaten Fakfak, silakan, Pak. Pokok-pokoknya saja Pak, ya?

19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk dan atas nama KPU Kabupaten Fakfak, selaku Kuasa Hukum Termohon menyampaikan tanggapan atas tuduhan yang dituduhkan kepada KPU Kabupaten Fakfak. Tanggapan Termohon terbagi atas 3 bagian, yang pertama itu eksepsi, kemudian yang ke-2 adalah pokok permohonan, dan yang ke-3 ada petitum.

Yang pertama, eksepsi tentang legal standing. Bahwa permohonan Pemohon itu telah melewati ambang batas 2% karena terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 2,08% atau setara dengan 825 suara ... 825 suara. Sehingga, Mahkamah tidak berwenang mengadili karena telah melewati ambang batas dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2).

Yang ke-2, permohonan kabur atau obscur libel karena dalam permohonan Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon. Tetapi dalam petitumnya, Pemohon meminta agar dilakukan PSU di 3 distrik yaitu Distrik Kokas, Distrik Pariwari, dan Distrik Fakfak. Padahal, faktanya bahwa di Distrik Fakfak Pemohon lebih unggul 492 suara daripada Pihak Terkait. Dengan demikian, maka permohonan kabur dan membingungkan bagi Pihak Termohon.

Eksepsi yang ke-3, Majelis Yang Mulia, adalah ... cukup penting adalah identitas Pemohon. Bahwa dalam permohonan Pemohon itu Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Samaun Dahlan dalam permohonannya adalah ... dalam kolom pekerjaan adalah pegawai negeri sipil. Padahal faktanya, yang bersangkutan bukan PNS, sehingga patut diduga bahwa ada dugaan pemalsuan identitas, karenanya kami serahkan kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan.

Poin yang ke-2, romawi II terkait dengan pokok permohonan.

Yang pertama, dalam persidangan pada tanggal 29 Januari, Pemohon diduga menyelundupkan dalil-dalil baru yang tidak terdapat di dalam permohonan yang sudah terdaftar. Antara lain adanya tuduhan money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan pembagian Rp20.000.000,00. Nah, terhadap tuduhan tersebut, kami menolak dan dengan tegas menyatakan tidak dapat diterima karena itu tidak benar

dan tidak terdapat juga di dalam pokok permohonan pada ... permohonan Pemohon yang sudah terdaftar di ma ... Mahkamah Konstitusi.

Yang berikut bahwa poin a, permohonan tentang Pihak Terkait tidak memenuhi syarat. Tanggapan Termohon bahwa itu adalah tidak benar karena Pihak Terkait dalam proses pendaftarannya telah memenuhi syarat dukungan minimal perseorangan Kabupaten Fakfak yaitu 5.170 dukungan, 5.170 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 54 tanggal 26 Oktober Tahun 2019. Dengan kronologis sebagai berikut.

Yang pertama, Pihak Terkait pada saat melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati mendaftarkan dukungan 7.614 ... 716 dukungan. Kemudian, dalam proses verifikasi administrasi, proses verifikasi faktual yang melibatkan panwas, maka dukungan yang sah memenuhi syarat adalah 3.984 ... 8=3.984

Nah, dalam masa perbaikan, kemudian Pihak Terkait sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, mengembalikan dokumen dukungan sebanyak 3894 ... 3.894. Kemudian dilakukan lagi verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dengan pengawalan ketat dari Bawaslu mulai dari tingkat TPS sampai di tingkat PPD. Kemudian, dalam proses rekapitulasi pleno rekapitulasi tanggal 21 Agustus 2020, adanya himbauan dari KPU ... dari Bawaslu kepada Termohon untuk melakukan pencermatan dugaan potensi ganda. Sekali lagi kami tegaskan bahwa dugaan potensi ganda, bukan dugaan ... bukan dugaan dukungan ganda. Kemudian dalam pleno tersebut, ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan pencermatan bersama-sama dengan Bawaslu terkait dengan potensi dukungan ganda 2.066 ... 2.066 dukungan.

Nah, hasil pencermatan selama kurang lebih 4 jam dengan menggunakan aplikasi SILON ... menggunakan aplikasi SILON, itu ternyata tidak terdapat dukungan ganda sebagaimana yang dimaksud oleh Bawaslu. Karenanya, pada tanggal 21 Agustus 2020 Bawaslu dan para saksi serta KPU menyepakati bahwa Pleno diteruskan dengan menetapkan Pihak Terkait memenuhi syarat yaitu pada masa perbaikan dengan dukungan yang memenuhi syarat 1.694 kemudian dijumlahkan dengan tahap awal yang memenuhi syarat 3.984, maka jumlah total dukungan Pihak Terkait sebagai bakal wakil calon itu adalah 5.678 ... 5.678. Sehingga memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana yang dimaksud dalam SK KPU Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2019.

Yang Mulia, selanjutnya dalam pokok permohonan. Bahwa Termohon menanggapi soal pelanggaran yang menggunakan e-KTP dan suket. Bahwa tidak benar karena Termohon hanya mengeluarkan surat keterangan pindah yang ... untuk 17 distrik itu kurang lebih 60 saja, 60 surat keterangan pindah. Jadi tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu maupun jajarannya tentang penggunaan e-KTP dan suket.

Kemudian ... yang berikutnya tentang pelanggaran dan kecurangan Termohon di tingkat TPS adalah tidak benar dan tidak ada rekomendasi tentang itu. Kemudian b4 ... poin b.4. rekomendasi Bawaslu ... Panwaslu Distrik Kokas yang didalilkan oleh Pemohon, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon 100%, sudah ditindaklanjuti. Dan ternyata pada saat pembukaan kotak itu tidak ada perubahan atau pengurangan suara dari para pasangan calon. Dan itu disetujui oleh saksi dan panwas dalam berita acara bahwa sudah ditindaklanjuti 100%, Yang Mulia.

Kemudian soal saksi mandat di tingkat PPD Fakfak Timur yang menandatangani Berita Acara, kemudian saksi mandat paslon di PPD Fakfak yang mengajukan kejadian khusus adalah tidak benar. Karena tidak ada catatan pengawasan dari Bawaslu maupun jajarannya.

Yang berikut, Yang Mulia, pada poin b.7 tentang kejadian-kejadian khusus di Distrik Pariwari itu adalah tidak benar juga, Yang Mulia. Kemudian tentang kejadian khusus di Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari yang diajukan Paslon Nomor Urut 1 dalam model kejadian khusus juga tidak benar, Yang Mulia.

Yang kesembilan, tuduhan bahwa Termohon tidak melaksanakan penghitungan suara melalui sirekap. Adalah tidak benar karena isi rekap sudah terupdate 100% dari 253 TPS. Vide bukti T-122, Yang Mulia.

Kemudian poin b.10 dan b.11 tentang data LHKPN Paslon Nomor Urut 2 dan pelanggaran Paslon Nomor Urut 2 adalah tidak benar karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu maupun jajarannya kepada Termohon.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa sebelum masuk ke pokok permohonan kami, yang pertama itu, kami simpulkan bahwa pelaksanaan pilkada Kabupaten Fakfak telah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dengan partisipasi pemilih 80%, Yang Mulia. Ini suatu prestasi yang luar biasa 80% pemilih dalam kondisi pandemi karena Termohon sudah maksimal melaksanakan program tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka, Yang Mulia, dalam eksepsi kami, kami mohon agar menerima eksepsi Termohon. Dan dalam pokok permohonan kami.

Yang pertama, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan benar dan berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9230/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Fakfak pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.51 WIB yang ditempelkan di dalam papan pengumuman. Vide bukti T-3. Dan,

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang benar adalah;

Nomor Urut 1, perolehan suara 19.446 atau 48,96%.

Nomor Urut 2, atas nama Untung Tamsil, S.Sos., M.Si., dan Yohana Hindom, S.E., M.M., perolehan suara=20.271 ... 20.271 atau setara dengan 51,04%, 51.04%.

Jumlah suara sah 39.717 atau sama dengan 100%.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, ya. Saya persilahkan ke Pihak Terkait. Sama juga, waktunya sekitar 10 menit, ya. Sampaikan saja pokok-pokoknya. Silakan!

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHP/BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN GASMA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Konstitusi, Perkara Nomor 113/PHP/BUP-XIX/2021. Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara nomor register 113/PHP/BUP/XII/2021 yang dimohonkan oleh Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana selaku Pasangan Bupati, Calon Bupati Fakfak Nomor Urut 1 Tahun 2020. Yang bertanda tangan dibawah ini, Untung Tamsil, Yohana Dina Hindom, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Nomor Urut 2. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada saya sendiri, Misbahuddin Gasma, kemudian Nasrullah Abdullah, Usman Bau, Charles Darwin Rahmetan, Yopi Boko, Ahmad Zaeni, Taher Abdullah, Pria Ramadhan, Novia Hendrati dan Dewi Amalia. Kesemuanya adalah advokat dari kantor Gasma and Co Advocate. Yang berlamat di Pulomas Office Park Gedung 2 Lantai 3, Jalan Ahmad Yani, Nomor 2, Jakarta Timur.

Kami bagi 2 bagian, yakni eksepsi dan pokok permohonan, Yang Mulia. Dalam eksepsi, kami mohon untuk ... kami akan membacakan resumennya dan mohon untuk dianggap dibacakan.

Pertama, yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili ... mengadili dan memutus permohonan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon poin 3 huruf a, b, jelas menetapkan sengketa kapan proses atau administrasi pemilihan yaitu sengketa administrasi pemilihan, antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan bukan sengketa hasil pemilihan. Jadi, yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah selesai di tahapan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Fakfak. Itu satu.

Kemudian kedua adalah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon melebihi ambang batas 2% sebagaimana Pasal 158.

Kemudian ketiga adalah, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Bahwa bagaimana Pihak Terkait telah uraikan di atas bahwa dalil-dalil Pemohon mempersoalkan 2 hal. Yakni pelanggaran terukur yang menurut Pemohon, Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kedua adalah pelanggaran atau kecurangan yang signifikan mempengaruhi hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan seterusnya.

Bahwa dalil diatas jelas terlihat bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara, yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dinamakan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Sekarang kami masuk ke pokok permohonan. Sebagaimana kami sebutkan di atas bahwa ada 2 hal yang dipersoalkan oleh Pemohon yakni (ucapan tidak terdengar jelas) yang terukur serta kecurangan yang signifikan. Bahwa sebelum Pihak Terkait lebih jauh membahas tentang garis besar pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait perlu meluruskan dalil Pemohon tentang keputusan DKPP yang didalilkan oleh Pemohon. Karena menurut kami, Pemohon berupaya menggiring Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo seakan-akan benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Fakfak tahun 2020 terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi syarat.

Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa putusan DKPP Nomor 97 dan seterusnya amarnya itu, menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Namun hal yang paling krusial adalah, yang kedua adalah bahwa, putusan DKPP tersebut sama sekali tidak terkait dengan pencalonan Pihak Terkait. Karena yang dipersoalkan oleh pengadu terhadap para teradu in casu Ketua dan Bawaslu Kabupaten Fakfak, dalam putusan DKPP yang dimaksud adalah terkait dengan bakal calon persoalan atas nama Cyrillus Adopak dan Peggi Patricia Pattipi dengan pasangan calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T dan Mustaghfirin Calon Bupati Kabupaten Fakfak dengan slogan Doamu.

Bahwa perlu kami tegaskan, sistem yang dibangun oleh KPU saat ini adalah yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di kabupaten/kota diseluruh Indonesia dan sistem pencalonan SILON yang sangat canggih dengan sistem ini. Setiap orang yang menginput data juga sebagai filter juga ada dukungan ganda. Jika terdapat KTP atau dukungan ganda yang dimasukkan sebelumnya, maka data tersebut tidak akan terinput dan harus diganti dengan dukungan yang lainnya. Sehingga menurut kami sangat kecil kemungkinan untuk adanya dukungan ganda dalam pencalonan yang telah diinput ke dalam system tersebut.

Kemudian kami bahas satu per satu tentang pelanggaran terukur berupa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 in casu Pihak Terkait yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa mengenai syarat dukungan KTP yang dipersoalkan oleh Pemohon sama sekali tidak beralasan karena faktanya Pihak Terkait telah menyerahkan syarat dukungan KTP, in casu, kepada Termohon in casu KPU Kabupaten Fakfak. Dimana Termohon telah melakukan verifikasi dengan tanggal-tanggal sebagai berikut. Bahwa tanggal 19 Februari 2020, 19 Maret 2020, 23 Maret 2020, 28 Juli 2020, 5 Agustus 2020, 7 Agustus 2020. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 21 Agustus 2020 dinyatakan memenuhi syarat dukungan lima ... 5.678 dengan jumlah sebaran, yakni yang memenuhi syarat adalah di 9 distrik. Dengan demikian, maka seluruh uraian Pihak Terkait di atas, syarat dukungan Pihak Terkait telah memenuhi syarat, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

Bahwa terkait rekomendasi Bawaslu yang dipersoalkan oleh Pemohon, mengenai rekomendasi Bawaslu Nomor 145 dan seterusnya dan rekomendasi Bawaslu Nomor 169 dan seterusnya, perihal himbauan terkait dukungan KTP 2.066 yang di ... di ... apa ... disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonannya. Angka 2.006 ... 2.066 ini juga sama sekali angka yang aneh dan tidak ada karena tidak ada produk hukum kemudian yang mempersoalkan itu, tidak pernah dibahas, tidak pernah diadakan, dan tidak pernah dipersoalkan, hanya semacam wacana saja.

Termohon, KPU telah menangani surat Bawaslu dimaksud, memeriksa seluruh KTP dukungan terhadap Pihak Terkait, namun tidak ditemukan ada masalah dalam dukungan hal ini. Jadi, yang disebut-sebut 2.066 itu adalah hanya di awang-awang saja yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Kemudian yang kedua, dalil Pemohon berupa pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon dan jajarannya di tingkat PPS dan KPPS yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2, vide permohonan halaman 28 sampai dengan halaman 42. Secara spesifik Pemohon menyoroti adanya suket dan suket online, serta e-KTP.

Perlu kami tegaskan bahwa Pihak Terkait ini adalah pendatang baru dalam pemilihan Kabupaten Fakfak yang tidak memiliki kewenangan dan pengaruh kekuasaan untuk menerbitkan atau menga ... memanipulasi e-KTP, suket online, atau suket offline. Justru sebaliknya, Pemohonlah yang memiliki akses kewenangan, serta kekuasaan untuk hal itu. Kami punya bukti yang kami paparkan sebagai berikut.

Bukti video dan surat. Pertama, yaitu keterlibatan Bupati aktif Bapak Mohammad Uswanas yang mendukung Pemohon dalam pemenangan ... dalam ... dalam struktur tim pemenangan Pemohon juga terdapat sejumlah ASN dan pejabat pemerintahan Kabupaten Fakfak, termasuk perangkat distrik, kelurahan, dan desa, hingga tingkat RT dan RW yang digunakan untuk memobilisasi pemilih. Seperti misalnya,

Kepala Distrik Abdul Rahman Rumakat. Kepala distrik ini luar biasa super aktif di setiap kegiatan Pemohon hampir selalu ada. Dia adalah kepala Distrik Pariwari, tempat yang disebut-sebut oleh Pemohon sebagai tempat yang adanya suket dan lain sebagainya.

Kemudian, Saudara Thamrin Soeri, Anggota Baperkam Kampung Distrik Kokas, Saudara Arset Tator, aparat Kampung Fior, Distrik Arguni, daerah ini yang dikuasai oleh Pemohon malah mendalilkan kami melakukan kecurangan di tempat ini. Ini benar-benar enggak makes sense.

Ketiga adalah Ketua Partai Hanura Kabupaten Fakfak atau partai pengusung Pemohon. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia bahwa Pemohon ini memborong seluruh partai yang ada di Fakfak, sehingga kemudian, Pihak Terkait hanya bisa tampil sebagai calon independen. Yang bernama Ibu Baguna Palisowa yang tidak lain adalah istri dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak. Pada satu kesempatan beliau berpidato di posko pemenangan Pemohon di Distrik Furwagi mengatakan bahwa tanggal 9 Desember 2020 (...)

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pokok-pokoknya, ya, Mas, ya. Tinggal 2 menit lagi (...)

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN GASMA

Ya, tinggal sedikit, Yang Mulia, 2 poin lagi. 9 Desember adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Pemohon dalam ... ditunjuk oleh Pemohon. Dalam rekaman (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut Ibu Baguna memberikan pengarahannya bahwa pada pendukung yang belum memiliki KTP dan suket segera dikumpulkan, nanti diakomodir di Dukcapil.

Bahwa sebelum sampai ke petitum, Yang Mulia, izinkan kami menanggapi sedikit dalil Pemohon yang sebenarnya tidak ada dalam permohonan, tapi ada pemaparan di sidang yang lalu. Kami tanggapi secara lisan... kami tidak tanggapi secara tertulis, kami tanggapi secara lisan juga bahwa tuduhan Pemohon mengenai dugaan suap Rp20.000.000,00 yang dilakukan oleh tim kami adalah sebuah fitnah besar. Yang bersangkutan sudah kami kantongi namanya dan kami mencadangkan hak untuk menuntut secara pidana di kepolisian. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberikan instruksi kepada siapa pun dalam tim Pihak Terkait untuk melakukan kecurangan di tingkat mana pun dalam Pilkada Fakfak apalagi menyuruh menyuap petugas. Ini fitnah yang luar biasa.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor 113/PHP.BUP-XII/2020 berkenaan memutus dengan amarnya sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Periode 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak in casu Termohon Nomor 66 dan seterusnya tanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020.

Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpts dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan ... dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 adalah sah dan benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih. Sekarang giliran Bawaslu, ya, Fakfak, silakan! Sekitar 10 menit juga.

25. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Assalamualaikum wr. wb.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

27. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Selamat siang, salam sejahtera. Majelis Hakim yang kami hormati. Perkenankan Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan pokok-pokok keterangan Bawaslu Fakfak dalam perkara a quo adalah sebagai berikut.

- a. Tentang Pokok Permohonan Pemohon yang pada halaman 10 huruf A. kami dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut.
1. Bahwa pada dalil permohonan ... pada dalil Pemohon menyampaikan baru mengetahui pasca Putusan DKPP Nomor 97 dan seterusnya, dengan teradu adalah Bawaslu Kabupaten Fakfak. Namun, pada dasarnya pengadu adalah tim telah meng ... dan pengadu dan tim telah mengetahui hal tersebut dikarenakan pelapor dalam aduan tersebut adalah Natalis Fatubun, Wakil Ketua PAN DPD Fakfak, Abdul Rahman Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Fakfak, Baguna Palisoa Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak dan merupakan tim kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bapak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., dan Clifford Ndandarmana, S.E., Pemohon dalam pokok Perkara ini. Namun, pascapenetapan dan selama pelaksanaan tahapan pencalonan, tidak terdapat laporan atas dugaan pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon atau tim pasangan calon.
 2. Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon menyampaikan bahwa terdapat tiga bakal pasangan calon. Namun, berdasarkan hasil pengawasan dan fakta yang telah disampaikan dalam persidangan DKPP, terdapat empat pasangan calon yang mendaftar. Yaitu:
 1. Untung tampil ... Untung Tamsil, S.Sos, M.Si. dan Yohana Dina Hindom, S.E., M.M., dengan jargon UTA YOH, jumlah dukungan yang diserahkan=7.614.
 2. Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., dan Drs. Mustaghfirin, M.Si., dengan jargon DOAMU, jumlah dukungan diserahkan=5.267.
 3. Ir. Abdul Rahim Fatamasya, M.Si., dan Jefferson Jemi Liun Sanda, S.Th. Dengan jargon RAJA, jumlah dukungan diserahkan=5.350.
 4. Cyrillius Adopak, S.E., M.M. dan Peggi Patrisia Pattipi, dengan jargon CEPAT, jumlah dukungan yang diserahkan=6.136.Jumlah ... total jumlah dukungan yang diserahkan=24.367.
 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan selama tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan dan penyerahan dukungan perbaikan, 3 dari 4 pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan tidak memenuhi syarat. Yaitu:

1. Ir. Abdul Rahim Fatamasya, M.Si., dan ... dan Jeferson Jimi Liunsanda, S.Th., tidak menyerahkan perbaikan dukungan hingga batas waktu yang ditentukan.
2. Pasangan Calon Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T., dan H. Mustaghfirin, M.Si., dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat jum ... pada saat jumlah minimum dukungan berdasarkan rekapitulasi syarat dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan tingkat kabupaten.
3. Pasangan Calon Perseorangan Cyrillius Adopak, S.E., M.Si. dan Peggi Patrisia Patipi, mengundurkan diri sebelum pelaksanaan verifikasi faktual dukungan pasangan perseorangan. Bukti PK-5.
4. Bahwa selama pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak sebagai langkah pencegahan serta permohonan sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak tahun 2020 dengan Nomor 001/BWS dan seterusnya, yang diajukan oleh Drs. Donatus Nimbitkendik dan Drs. Mustaghfirin, M.Si., dengan jargon DOAMU yang dalam hasil mediasi, pada intinya membatalkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Nomor 18PL dan seterusnya, tanggal 28 Februari 2020.
5. Bahwa terdapat fakta hukum yang telah dibuktikan selama proses persidangan di dewan kehormatan yang telah dipus ... diputuskan dengan Nomor 97 dan seterusnya, berkaitan dengan pelanggaran terukur sebagaimana Pokok Permohonan atas dua imbauan terdapat ... terdapat hal tersebut bahwa Bawaslu tidak menyampaikan rekomendasi. Sifat dari keseluruhan surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak adalah sebagai langkah pencegahan.
6. Bahwa terdapat imbauan Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan langkah tindak lanjut. Namun, pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan Bawaslu Kabupaten Fakfak, meminta untuk dilakukan skorsing untuk melakukan pengecekan dan sebagaimana dalil Pemohon dalam poin du ... 26 Permohonan angka 9.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak meminta skorsing dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk memastikan imbauan yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Fakfak telah dilakukan pengecekan kegandaan dengan memanfaatkan push atau sistem yang dimiliki oleh KPU, yaitu SILON.

Hal ini disebabkan dapat dukungan ganda yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak adalah merupakan potensi yang dilakukan dengan mekanisme pengecekan ... pengecekan XL. Dengan mengecek data dukungan pada pasangan calon yang mendaftar dan KPU Kabupaten Fakfak telah menyampaikan telah menindaklanjuti seluruh imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak dan dibuktikan pada fakta dalam persidangan DKPP. PK ... Bukti PK-9, vide Persidangan DKPP.

- b. Terkait pokok permohonan halaman 28 huruf b.
 1. Pelanggaran prosedur penetapan DPT dan ... oleh PPD Distrik Fakfak.
 - a. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten PPD Fakfak menyampaikan daftar pemilih tetap dalam hasil rekapitulasi yang dilakukan pembetulan sebanyak=10.361 (10.361) Yang mana pada awalnya rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat distrik adalah berjumlah=10.344 (10.344).
 - b. bahwa pada dasarnya tidak ada perubahan pada SK penetapan daftar pemilih tetap Kabupaten Fakfak. Namun, perubahan sebagaimana dimaksud permohonan ... dimaksud Pemohon adalah pada jumlah pemilih tetap pada Form Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Distrik Fakfak karena kesalahan penulisan dan telah dilakukan pembetulan. Bukti PK-12.
 2. Pelanggaran dan kecurangan atas penggunaan e-KTP dan Suket atau surat keterangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan menerbitkan dua suket atau suket offline dan suket online pada permohonan halaman 29 terdapat hal tersebut ... terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak dapat menerangkan seluruh proses pengawasan dan langkah-langkah pencegahan demi mewujudkan daftar pemilih tetap yang bersifat komprehensif, akurat, dan mutakhir setelah ... serta dalam

rangka melin ... melindungi hak pilih dan daftar pemilih sebagai berikut.

- a. Bahwa sebagai langkah pencegahan Bawaslu Kabupaten Fakfak telah melakukan rangkaian kegiatan koordinasi salah satunya adalah rapat koordinasi bersama stakeholder, yaitu KPU Kabupaten Fakfak, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, serta tim pasangan calon yang pokoknya berdasarkan hasil kesimpulan hasil rapat koordinasi dalam rangka melindungi hak pilih, maka dukcapil telah melakukan pelayanan administrasi kependudukan sebagai wujud pelayanan publik sebagai langkah untuk melindungi hak pilih.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih dipersingkat, Pak!

29. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Ya. Huruf b, huruf c, dan ... huruf b dan huruf c, dianggap dibacakan.

Poin ketiga. Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Termohon tingkat TPS yang sengaja dilakukan atau dibiarkan oleh petugas KPPS sebagaimana dibuktikan dengan laporan catatan kejadian khusus dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan. Pada halaman 32.

Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang terdapat di ... pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 01 Kampung Mambunibuni, Distrik Kokas. 01, Kampung Mandoni, Distrik Kokas, TPS 01 Ma Sina, Distrik Kokas, TPS 01 Ugar, Distrik Kokas, dan TPS 01 Sekar, Distrik Kokas terdapat hal tersebut bahwa ... terdapat hal tersebut bahwa Bawaslu Fakfak menyampaikan keterangan secara detail dan keterangan yang telah disusun oleh ... disusun untuk mempersingkat waktu Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan pokok-pokok keterangan sebagai berikut.

Bahwa selama proses pemungutan suara tidak terdapat keberatan di tingkat TPS.

Kedua, bahwa terdapat laporan Saudara Abihu Tegemur ... Abu Hute Mur kepada Bawaslu Kabupaten Fakfak pada tanggal 11 Desember 2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak melalui staf divisi Hukum melakukan kajian awal yang terpenuhinya syarat formil dan materiil. Menyampaikan surat bahwa Nomor 269 dan seterusnya.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan Surat Nomor 271 dan seterusnya, perihal pemberitahuan Laporan Nomor 36 dan seterusnya, tidak dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tentang Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Bawaslu telah melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Namun berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon.

Empat, namun berdasarkan hasil pengawasan terhadap penulisan Formulir C.Hasil-KWK di beberapa TPS, yaitu TPS Kelurahan Pang Wadar, TPS Pang Wadar, TPS Batufiafas, Kampung Baru, Kriawaswas, Kinam, Patimburak, Sosar di Distrik Kokas.

Lima. Bahwa berdasarkan hasil ter ... hasil tersebut Bawaslu Kabupaten Fakfak telah menyampaikan untuk dapat mengecek kembali berdasarkan hasil di TPS. Berdasarkan pengecekan dan membuka kotak suara dilakukan perbaikan pada saat pleno di tingkat Distrik Kokas.

Bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan Panwas Distrik Kokas sebagaimana keseluruhannya telah ditindaklanjuti oleh PPD Distrik Kokas. Dan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2020 dengan cara membuka kotak suara dan melakukan pengecekan dan penggunaan hak pilih formulir model B, C.Hasil-KWK.

4. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPD Fakfak Timur Tengah tanggal 12 Desember Tahun 2020, Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 1 ... 01, sadar bernama Ruslan Muri mengajukan keberatan karena menggantikan orang lain mem ... yang bukan saksi mandate pada pokoknya permohonan halaman 38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Di Tingkat Distrik Fakfak Timur Tengah Saksi Mandat Nomor Urut 1 Sadar atas nama Ruslan Muri meninggalkan ruangan pleno dan kemudian digantikan oleh Saksi Mandat Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 1 sadar yang lain atas nama Siti Atikah Hutanggas berdasarkan surat mandat yang diserahkan pada saat pleno sehing ... sehingga saudara Ruslan tidak menandatangani BA Rekapitulasi.
5. Pada saat rekap tingkat PPD Fakfak tanggal 14 Desember Tahun 2020, Saksi Mandat Nomor Urut 1 bernama Hamrun Salbitayu mengajukan catatan kejadian khusus dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan. Berdasarkan pokok permohonan halaman 39 Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a) Bahwa terdapat kegiatan yang ... bahwa terda ... terdapat kegiatan yang melalui PPD Distrik Fakfak untuk

memerintahkan masing-masing ketua PPS untuk memberikan cap stempel dan C Plano ... pada C Plano dan salinan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada saat pleno rekapitulasi

b) Bahwa terdapat DPTb TPS 03, 04 (ucapan tidak terdengar jelas) serta TPS 010, TPS 12, dan 18 Kelurahan Fakfak Utara yang menggunakan hak ... hak pilih saksi, Pemohon dan masing-masing TPS tidak mengajukan keberatan pada form keberatan di TPS

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya langsung angka 6-nya.

31. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Angka 6, terdapat kejadian-kejadian khusus atas pemungutan suara di TPS di Distrik Pariwari diajukan pada saat rekapitulasi tingkat PPD Distrik Pariwari tanggal 12 Desember Tahun 2020. Sebagaimana pokok permohonan Pemohon pada angka 8 halaman 41, berdasarkan form a pengawasan, di TPS 01 dan 02 Kampung Tanama terdapat kekeliruan penginputan data pada kolom b. penggunaan hak pilih formulir mode c ... C.Hasil di TPS 01 dan 02 Kampung Tanama Di Distrik Pariawari terdapat kekeliruan tersebut ... terdapat kekeliruan tersebut telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Panwas Distrik Pariwari dan telah dilakukan perbaikan berupa pembetulan oleh panitia pemilihan distrik pada tanggal 12 Desember Tahun 2020 dan tidak terdapat keberatan oleh saksi Pemohon setelah dilakukan pembetulan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya baik, terima kasih. Saya klarifikasi terlebih dahulu, ya? Berapa Pak penduduknya Fakfak? Tadi tidak disebutkan penduduknya Fakfak berdasarkan data agregat kependudukan. Bisa dijawab langsung sama KPU ya biar waktunya cepat, silakan, berapa penduduk Fakfak? Penduduk Fakfak ini berapa data terbarunya? Kalau Kuasa Hukum sudah punya datanya, sampaikan! Ada di bukti berapa? T berapa?

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS

Izin, Yang Mulia, 88.303

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

80 ... berapa?

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS

88.303

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di bukti ... ada buktinya enggak, itu? Disebutkan buktinya! Hanya menyebutkan data agregatnya ada di situ?

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS

Iya dari laman MK (...)

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

88.303 itu?

39. KUASA HUKUM TERMOHON 1PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS

Iya, dari laman MK, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Iya, kemudian ini terkait dengan samu ... maun ... Samau dahlan itu katanya bukan PNS, ya? Ya itu bagaimana klarifikasinya awal ... verifikasi awal untuk syarat terhadap paslon itu? Coba KPU silakan dijawab! Itu kan ada verifikasi terhadap syarat-syarat paslon?

41. TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: HASANUDIN RETTOB

Terima kasih, Yang Mulia. Pada saat mendaftar statusnya sebagai PNS. Namun pada tanggal 5 November, KPU Fakfak sudah menerima surat pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal berapa berhentinya?

43. TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: HASANUDIN RETTOB

Tanggal 5 November kami menerima surat pemberhentian dari pegawai negeri sipil.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi ada pemalsuan ijazah ... identitas enggak di situ?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS

Ada dugaan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah dilaporkan ke Bawaslu?

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Izin, Yang Mulia. Kami baru mendapatkan informasi ini pada sidang tanggal 29 Januari Tahun 2021 lalu.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru persidangan yang di sini saja?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Iya, dalam permohonannya itu disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah pegawai negeri sipil dalam permohonannya, terima kasih, Majelis.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya oke. Kemudian, ini tidak ada keberatan sama sekali ya dalam proses dari awal, ya?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Izin, Yang Mulia, dalam ... dari proses dari awal sampai akhir itu tidak ada keberatan.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sama sekali dari semua pihak?

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Dari semua pihak tidak ada keberatan sama sekali.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi kejadian khusus ada?

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 13/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Tidak ada juga, Yang Mulia, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kecuali yang sudah ditindaklanjuti di Distrik Kokas.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, untuk bukti yang disampaikan oleh Termohon ini, ya? Ini ada Bukti T-122, itu T-122 itu untuk memberikan penguatan terhadap jawaban tera ... dalil ... dalil Pemohon halaman 31, 38 atau berdiri sendiri itu? T-122.

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya. T-122 tentang si rekap itu, itu membantah dalil Pemohon bahwa si rekap itu sudah di-update 100%, 253 TPS, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi itu sekaligus untuk menjawab yang ditulis ... dalam bold kuning itu dari Pemohon?

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Benar, Yang Mulia (...)

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termohon?

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Benar.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termohon memberikan bold berwarna kuning-kuning itu?

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Berwarna kuning itu adalah dalil Pemohon yang dibantah (...)

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu kemudian tidak ada bukti di bawahnya buktinya langsung muncul di T-122 itu?

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya, betul. T-122 (...)

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di situ buktinya?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus kemudian untuk bukti perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang di Distrik Kokas?

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Yang Mulia (...)

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu perbedaan antara Pemohon berapa kemudian Pihak Terkait berapa itu ada dimana itu? Bukti mana?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ada, Yang Mulia. Di bukti tambahan itu, di 3 distrik yang dipersoalkan itu Distrik Pariwari, Kokas, dan Fakfak itu kami lampirkan perolehan C.Hasil 112 TPS, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekaligus C.Hasil?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Benar, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C.Hasil semua ya?

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Sangat terinci, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian yang terkait dengan TPS 01 Kelurahan atau Kampung Pang Wadar, Batufiasas ... fiasas, ya?

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di ... dimana itu, di distrik mana itu? Kriawaswas ... ini di ringkasannya Bawaslu. Ini ada di Distrik Kokas juga?

79. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ... apa Namanya ... terkait dengan per ... kesalahan penulisan formulir C.Hasil-KWK itu.

81. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Benar, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu ada perubahan enggak antara perolehan hasil setelah dilakukan ... ini kan pengecekan ulang, ya?

83. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pengecekan ulang. Ada perbedaan enggak itu? Hasilnya? (...)

85. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Tidak ada ... tidak ada perubahan hasil, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

87. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Ya, tidak ada.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS 1 Kampung Pang Wadar dan seterusnya sampai Sosar itu?

89. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Benar, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul itu KPU?

91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS EII

Benar, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berdasarkan C1.Hasil-KWK tadi?

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS EII

Benar, Yang Mulia. Tidak ada perubahan.

94. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C ka ... Hasil-KWK, ya?

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS EII

Benar, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu. Kemudian yang di Pariwari, buktinya apa itu yang dipakai? Pariwari? Pakai C-1 (...)

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS EII

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

C.Hasil-KWK, juga?

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

D.Hasil dan C.Hasil.

100. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

D ha D hasil dan C hasil, ya?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Betul, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

D.Hasil dan C.Hasil, ya. Untuk yang Pariwari, ya.

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Atau semuanya pakai D.Hasil ada enggak? Hanya C.Hasil-KWK saja yang lainnya?

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

D.Hasil dan C.Hasil semuanya dilengkap, Yang Mulia (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dileng ... dileng ... dilengkapi di situ?

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya, lengkap, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Kemudian ini terkait dengan Termohon, ya, Surat Kuasa Termohon belum diserahkan, ya. Betul?

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Sudah diserahkan, Yang Mulia (...)

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terus bukti T-3.2 berupa video, belum dileges juga, ya? Betul sudah dilakukan ini?

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Izin, Yang Mulia. Surat Kuasa sudah diserahkan pada sidang sebelumnya.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, sudah diserahkan?

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya, di sekretariat. Kemudian, izin, Yang Mulia, soal (...)

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ada video (...)

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Video memang betul, belum dileges karena ketika diserahkan tidak ada petunjuk bagaimana meleges itu karena da ... apakah dalam

bentuk ke ... di dalam amplop atau langsung itu, Yang Mulia. Kami mohon petunjuk, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Biasanya ada kertas sendiri nanti dibuat, ya, ditempelkan di situ ... di videonya, itu.

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya, siap, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik dari saya, itu yang terkait dengan Perkara 113/PHP.BUP-XIX/2021. Ketua!

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya, pengesahan alat bukti, ya. Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-122. Termohon, benar?

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Izin, Yang Mulia. Ada tambahan 1, T-123.

121. KETUA: ANWAR USMAN

123, jadinya?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya, kami belum serahkan, Yang Mulia. Baru mau diserahkan (...)

123. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Ya nanti

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Diserahkan, ya.

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Ya.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan catatan ini, T-3.2 belum dileges. Nanti sekalian dengan yang tadi. Kemudian Pihak Terkait, mengajukan PT-1 sampai dengan PT-64.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: MISBAHUDDIN GASMA

Benar, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-48, benar?

130. BAWASLU KABUPATEN FAKFAK: ABDUL TANGGI IRIRNAWAS

Benar, Yang Mulia.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pemohon, mengajukan bukti tambahan P-594 sampai dengan P-595, benar?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

133. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya! Masih Perkara 02 ... ya, Pemohon belum menyerahkan identitas, ya. Kuasa khususnya, KTA-nya. Ya. Nanti diserahkan setelah sidang.

Baik. Silakan, Yang Mulia!

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Sekarang kita lanjutkan untuk Perkara 02/PHP.BUP-XIX/2021, juga sama ya artinya sampaikan pokok-pokoknya terkait dengan jawaban dari Termohon. Silakan! 10 menit waktunya.

135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dalam Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021. Yang bertanda tangan di bawah ini Kristianus Mathias Maturbongs Ketua KPU Kabupaten Kaimana dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, Vitalis Jenarus dan kawan-kawan. Selanjutnya kami langsung pada bagian eksepsi.

Pertama, eksepsi tentang salah objek atau error in objecto. Dalam perbaikan permohonan Pemohon, yang dibacakan dalam persidangan pendahuluan, di situ tertulis perihal keputusan permohonan keberatan terhadap keputusan nomor 201/PL.02 dan seterusnya. Termohon menegaskan bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan produk keputusan nomor 201 terkait dengan penetapan pleno rekapitulasi.

Oleh karena itu, kami menganggap bahwa permohonan Pemohon objeknya salah. Kemudian eksepsi yang kedua mengenai kewenangan Mahkamah.

Menurut Termohon, Mahkamah, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya semua menyangkut masalah proses tidak terkait dengan selisih perolehan suara.

Oleh karena itu, hal ini menjadi kewenangan dari Bawaslu dan tidak menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, soal legal standing mengenai ambang batas sengketa. Menurut Termohon juga permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Oleh karena itu, kami mohon agar Mahkamah menyertakan Pemohon tidak memiliki legal standing. Yang keempat, eksepsi tentang permohonan kabur.

Selain Pemohon tidak menjelaskan mengenai selisih perolehan hasil, dalam permohonan ... dalam petitum permohonan Pemohon juga meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi pasangan Fredy Thie-Hasbullah Furuada, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 atau Fredy Thie dan Hasbullah Furuada telah melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan sistematis.

Oleh karena itu, menurut Termohon, permohonan Pemohon kabur. Kemudian langsung pada pokok permohonan. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon atau jajarannya telah melakukan pelanggaran terstruktur bersama dengan Pihak Terkait. Termohon membantah hal tersebut karena pertama, Termohon telah melakukan tugas dan wewenang terkait dengan pembentukan PPD atau PPK, PPS dan KPPS berdasarkan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, terkait dengan dalil Pemohon mengenai Onna Lawalata kami membantah dalil Pemohon tersebut, karena Onna Lawalata bukan sebagai PPS tetapi Onna Lawalata adalah PNS yang diperbantukan pada sekretariat TPS Kelurahan Krooy dan karena itu kami membantah bahwa ada intervensi dari ketua KPU Kabupaten Kayu Mana terkait dengan Onna Lawalata.

Lalu mengenai dalil Pemohon bahwa ada intervensi dari KPU mengenai besaran dana kampanye, kami membantah hal itu karena berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Pasangan Nomor Urut 01, yang membuat besaran dana kampanye sebesar Rp8 Miliar. Kemudian Nomor Urut 02, Pemohon membuat rancangan dana kampanye sebesar Rp6 Miliar, dan dalam rapat atau pembicaraan antara Termohon dan Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 kemudian disepakati bahwa besaran dana kampanye mengambil ... apa ... batasan yang tertinggi yaitu Rp8 Miliar. Jadi tidak benar, Termohon mengarahkan Pemohon untuk mengikuti kemauannya terkait dana kampanye.

Kemudian terkait dengan pembentukan PPD, Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada keberpihakan dari beberapa anggota PPD antara lain disebutkan nama Chrisye Suripati, Bernadus Ruwe, Alfian T.B. Wandowen, Termohon secara tegas membantah hal itu karena dalam seleksi yang dilakukan Termohon untuk anggota PPD itu sudah dilakukan melalui seleksi tertulis atau computer assessment test. Dan hasilnya juga tidak ada keberatan dari pasangan calon ataupun masyarakat terkait dengan pengangkatan anggota PPD.

Kemudian mengenai pengangkatan KPPS juga kami tegaskan bahwa pengangkatan KPPS itu dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Jajarannya Sampai KPPS. Kemudian ada petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU dan seterusnya mengenai pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan panitia petugas pemutakhiran data pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi kami membantah bahwa ada pelanggaran dalam pembentukan KPPS.

Kemudian mengenai penggantian KPPS yang menurut Pemohon dilakukan secara tiba-tiba, kami juga membantah hal ini. Karena pergantian anggota KPPS itu pertama dilakukan justru atas dasar ada keberatan dari pertama, keberatan dari Pemohon melalui suratnya nomor 65 tanggal 2 Desember. Kemudian, disusul ada surat nomor 66 tanggal 3 Desember. Dan juga ada surat keberatan dari pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada tanggal 6 Desember. Kemudian, hal lain yang menjadi alasan penggantian adalah karena ada petugas KPPS yang mengundurkan diri. Jadi, tidak benar bahwa Termohon melakukan pergantian secara tiba-tiba.

Kemudian, dalam permohonan Pemohon dari halaman 18-61 itu Pemohon mendalilkan bahwa ada pelanggaran dari ... ada pelanggaran di 52 TPS. Termohon secara tegas membantah hal itu karena dari 52 TPS yang didalilkan itu hanya ada 3 TPS yang pernah ada rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan hitung ulang dan itu sudah ditindaklanjuti, yaitu di TPS ... ada 3 TPS di, antara lain 2 di Kaimana Kota dan 1 di Kelurahan Krooy. Jadi, hanya ada 3 TPS yang ada masalah di TPS dan itu sudah dilakukan pembedulan.

Selebihnya tidak ada keberatan dalam formulir kejadian khusus dan saksi semua menandatangani berita acara di semua TPS. Sedangkan pada tingkat distrik pada saat pleno ada 3 distrik dari 7 distrik yang tidak ditandatangani oleh Pemohon, yaitu Distrik Kaimana, Distrik Arguni Atas, dan Distrik Yomar[Sic!]. Itulah pokok-pokok yang menjadi ... kemudian, Termohon juga secara tegas membantah bahwa di 52 TPS itu memenuhi unsur untuk dilakukan PSU. Karena berdasarkan Ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menurut Termohon tidak memenuhi unsur dilakukannya PSU dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS.

Itulah pokok-pokok jawaban dari Termohon, Yang Mulia. Selanjutnya, kami sampai pada petitum.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794 dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam bagan.

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik terima kasih. Sekarang kepada Pihak Terkait, silakan Pihak Terkait Perkara Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021, pokok-pokoknya sekitar 10 menit, ya.

137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum mewakili Prinsipal kami Bapak Freddy Thie dan Hasbullah Furuada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1. Sesuai dengan keputusan KPU Kaimana Nomor 524 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 23 September 2020 juncto Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 538 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Anis Fauzan, S.H., Nur Hafizah, S.H., Parulian Gultom, S.H., Adel Layde Leonard, S.H., Ahmad Matdoan, S.H., Akbar Budi Setiawan, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 02 dan seterusnya dianggap dibacakan yang diajukan oleh Pemohon Rita Teurupun, S. Sos.,-Leonardo Syakema, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor Urut 2.

Adapun keterangan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut. Yang Mulia, keterangan kami ini disusun dalam 4 bagian, yaitu pertama adalah eksepsi. Kemudian yang

kedua adalah pokok perkara pada halaman 9, kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting juga, Yang Mulia, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama dalam proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.

Yang terakhir, adalah petitum. Halaman 3, Yang Mulia. Poin 1 dalam Eksepsi.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kita lanjut pada poin 2. Bahwa inti dari Permohonan Pemohon adalah pemohon ... adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk ... meminta untuk dibatalkan Keputusan KPU Nomor 794 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa kemudian, Pasal 1 angka 30 dan Pasal 2, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, permohonan a quo bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

Halaman 5 poin B, Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing. Yang Mulia, kita lanjut ke halaman 6 poin 2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kaimana Nomor 794 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tanggal 15 Desember 2020, maka selisih dan presentasi perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah;

Nomor Urut 1, Bapak Freddie Thie-Hasbullah Furuada memperoleh suara sebanyak 15.323 suara atau 54,3%.

Nomor Urut 2, Rita Teurupun. S.Sos., dan Leonardo Syakema, memperoleh suara sebanyak 12.878 atau 45,7%. Jumlah suara sah seluruhnya adalah 28.201 suara atau 100%.

Bahwa total pemilih yang menggunakan hak pilih, pada hari pencoblosan sebesar 28.201 suara. Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 15.323 suara. Kemudian, Pemohon memperoleh suara sebesar 12.008 ... 12.878 suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 2.445 suara atau 8,67%.

Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kaimana berdasarkan data Kabupaten Kaimana dalam angka tahun 2020 yang disusun oleh BPS Kabupaten Kaimana menyebutkan jumlah penduduk Kaimana tahun 2019 sebesar

64.232 jiwa. Bahwa untuk itu berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan, Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan syarat selisih 2% suara.

Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 2.445 suara atau 8,67%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan a quo. Untuk itu, patut dan layak menurut hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan a quo.

Poin C, halaman 8. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obcur libel. Langsung ke poin 2, Yang Mulia. Bahwa tidak dijelaskannya letak kesalahan penghitungan suara yang terjadi dalam dalil-dalil permohonan a quo dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.

Halaman 9. Bahwa selain itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon atau setidaknya-tidaknya dalam petitum Permohonan Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

Bahwa Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kaimana Nomor 794 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 15 Desember 2020. Tanpa meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Permohonan a quo dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Untuk itu, patut dan layak menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan dibaca semua, Mas!

139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Baik.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ndak cukup nanti waktunya.

141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Baik.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tinggal 5 menit, ya!

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Baik, Yang Mulia. Saya singkat saja. Untuk bagi ... bagian ke-2 halaman 9. Dalam Pokok Perkara. Pada prinsipnya adalah kami Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon. Kecuali, terhadap hal-hal dalil-dalil yang secara tegas diakui. Kemudian yang kedua adalah dengan pelanggaran ... dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon seluruhnya adalah pelanggaran yang diduga bersifat administratif pemilu. Kemudian, terkait dengan netralitas ASN yang menurut hemat kami Pihak Terkait merupakan kewenangan daripada Bawaslu Kaimana dan/atau Gakkumdu Kaimana.

Halaman 10, poin 4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menyebutkan telah terjadinya perselisihan suara disebabkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dituduhkan kepada Pihak Termohon, Badan Pengawas Pemilu Kaimana, dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dalam pokok permohonan huruf b halaman 5, huruf a poin 1 sampai dengan poin 11 halaman 6 sampai dengan halaman 62, huruf c sampai dengan huruf i halaman 63 sampai dengan halaman 65 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Untuk pokok permohonan kami anggap dibacakan. Dan kami lanjut ke halaman 21, Yang Mulia. Bagian 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama dalam proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2020.

Saya langsung saja, Yang Mulia, ke halaman 22 poin 2.3. Ini serius, Yang Mulia, menarik. Karena selain daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, juga pelanggaran dilakukan oleh Bupati devinitif dalam hal ini Drs. Matias Mairuma, M.M., menunjukkan sikap tidak netral menggunakan kewenangan program dan anggaran untuk mengerahkan pemilih memilih Paslon Nomor Urut 2, dalam hal ini Pemohon. Drs. Matias Mairuma menjanjikan akan memberikan 3 unit mobil untuk 3 kampung di wilayah Marsi, yaitu Kampung Jarati, Kampung Sara, dan Kampung Werua, yang disampaikan pada saat kampanye Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 10 November 2020. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilihan pemilu dilakukan oleh Drs. Matias Mairuma telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana dengan Nomor Laporan 50 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 16 November 2020.

Selanjutnya Drs. Matias Mairuma juga melakukan pelanggaran, dalam hal ini sebagai ketua gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Kaimana, memanfaatkan dana penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Kaimana untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa pemanfaatan dana penanganan Covid-19 dikonversikan dalam bentuk bantuan sosial yang direncanakan dibagikan kepada 2.582 KK. Pembagian sembako tersebut dijadwalkan dilaksanakan mulai pada tanggal 3 sampai 7 Desember 2020 atau pada akhir pelaksanaan jadwal kampanye dan pada waktu minggu tenang. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah kami laporkan di Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Nomor Laporan 56 dan seterusnya, tanggal 8 Desember 2020.

Yang Mulia. Kami lanjut ke halaman 26. Poin 2.8. Ini menarik dan sangat berbahaya, Yang Mulia, karena menyangkut (...)

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Walaupun menarik agak disingkat, ya!

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Baik.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Waktunya tinggal 1.5 menit.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Baik. Terakhir untuk bagian ini. Relawan Pemuda Komunitas Pasar atau Kompas dari Paslon Nomor Urut 2 melakukan kampanye SARA (Suku, Agama, dan Ras), dan kampanye politik identitas dengan cara membuat alat peraga kampanye (APK) dengan kata-kata, "Insha Allah, tanah Papua akan mengukir sejarah baru perempuan Muslim pertama berhijab menjadi bupati". Terhadap dugaan pelanggaran kampanye hitam atau SARA tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana dengan Nomor Laporan 30 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 21 Oktober 2020.

Yang Mulia. Dari halaman ... selanjutnya dari halaman 26 sampai halaman 27 itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara begitu banyak yang masif pada setiap tahapan kegiatan. Dan semua dugaan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara itu telah kami laporkan di Bawaslu Kaimana. Dan sebagian besar untuk netralitas ASN ini telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kaimana dan telah direkomendasikan juga oleh Komisi Aparatur Sipil Negara untuk pemberian sanksi.

Terakhir, halaman 36 terkait dengan petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, mengikat, dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 794 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 15 Desember 2020 juncto Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, selanjutnya dianggap dibacakan, tanggal 15 Desember 2020.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya baik, terima kasih. Sekarang terakhir ke Bawaslu Kaimana, silakan! Waktunya juga singkat, ya? Padat-padat ininya ... diapa ... diambil pokok-pokoknya, sekitar 10 menit, silakan (...)

149. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon yang kami hormati, Termohon, Pihak Terkait yang kami hormati, serta jajaran pimpinan Bawaslu yang mengikuti secara daring sidang pemeriksaan Mahkamah Konstitusi yang kami hormati.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenankan, kami dari Bawaslu Kabupaten Kaimana, Saya Karolus Kopong Sabon Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana akan menyampaikan resume keterangan tertulis atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 02 dan seterusnya dianggap

dibacakan. Dengan Pemohon Rita Teurupun S.Sos., dan Leonardo Syakema dan Termohon, KPU Kabupaten Kaimana.

Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon huruf b. Terjadinya perselisihan hasil suara pada saat sebelum, sesudah, maupun pada saat proses pemilihan, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon, Bawaslu Kabupaten Kaimana dan/atau pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, sehingga merugikan Pemohon.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa sejak tanggal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, 23 September 2020 sampai dengan tanggal pemungutan suara 9 Desember 2020, tidak ada laporan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Kabupaten Kaimana yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun yang disampaikan melalui Bawaslu Kabupaten Kaimana, vide Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

Yang pertama. Berdasarkan dalil Pemohon huruf b angka 1 sampai dengan huruf e. Adanya keberpihakan Termohon dalam pembentukan PPS Kelurahan Krooy. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa sesuai lampiran Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor 186 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Anggota PPS Kelurahan Krooy adalah Ristal Hendra Jayawalit, Martha Nauseni, dan Zakaria Bau, bukan Onna Lawalata, halaman 1 dan halaman 2, keterangan tertulis, Bukti PK-002.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b angka 1, huruf f, pada saat pembahasan mengenai dana kampanye, Termohon memaksakan kepada Pemohon untuk nominal angka dana kampanye mengikuti usulan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada.

Bahwa seluruh Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober Tahun 2020, KPU Kabupaten Kaimana berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait dengan surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 227 dan seterusnya dianggap dibacakan, perihal pembatasan pengeluaran dana kampanye, tanggal 5 Oktober Tahun 2020. Yang pada dasarnya KPU Kabupaten Kaimana melakukan klarifikasi kepada Bawaslu dan bakal pasangan calon. Bahwa untuk nilai Rp30 miliar yang telah dilakukan pembatasan oleh KPU RI, bahwa nilai tersebut sangat besar dan perlu direvisi secara bersama untuk mendapatkan nilai yang lebih rasional untuk pelaksanaan kampanye pada situ ... situasi Covid-19.

Dari hasil klarifikasi dan revisi bersama, pada tanggal 8 Oktober tahun 2020, KPU Kabupaten Kaimana mengeluarkan keputusan Nomor 589 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang mana keputusan tersebut menentukan batas maksimal dana kampanye sebanyak Rp8 miliar untuk setiap pasangan calon. Halaman 2 dan halaman ketiga keterangan tertulis, Bukti PK-003 dan PK-004.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b, angka 1 huruf h. Keberpihakan Termohon pada saat penetapan hasil pemilihan di Kabupaten Kaimana. Dalil Pemohon huruf b angka 2. Terdapat kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pembentukan panitia pemilihan distrik PPD. Termohon dengan sengaja memasukkan orang-orang yang terindikasi beri ... berafiliasi dengan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada. Untuk dalil huruf b dan huruf d, Arnold Ososawi dan Bernadus Ruwe bahwa seluruh Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon telah ditindaklanjuti dalam Laporan Nomor 93 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan status laporan diregistrasi dan dihentikan setelah kajian. Halaman 3 sampai dengan halaman 5 keterangan tertulis, Bukti PK-005 sampai dengan PK-011.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b angka 2, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif dalam pembentukan PPD Termohon dengan sengaja memasukkan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan Pasangan Calon Freddy Thie pada dalil huruf a, huruf c, Chrisye ... Chrisye Suripati dan Alfian T. B. Mandowen halaman 3 sampai dengan halaman 5 keterangan tertulis. Dalil Pemohon huruf b angka 3 dalam pembentukan PPS, antara lain, PPS Kelurahan Krooy atas nama Onna Lawalata yang menghadiri kampanye Pasangan Nomor 01. Halaman 7, keterangan tertulis.

Dalil Pemohon huruf b, angka 4 garis datar pertama. Dalam proses pembentukan KPPS yang dilakukan oleh PPS yang berkoordinasi dengan PPD sebagai veri ... verifikator. Halaman 10 dan halaman 11. Dalil Pemohon huruf b angka 9, garis datar ke 3 Freddy Thie membiayai pemulangan 20 orang mahasiswa dari kota Sorong ke Kaimana dengan syarat memilih pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada dimana mereka dikasih uang tiket, biaya rapid test, uang makan, dan biaya-biaya lainnya.

Halaman 62. Dalil Pemohon huruf b angka 9, garis datar keempat. Pembagian uang yang dilakukan oleh bendahara tim pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada di TPS Lembaga Permasalahatan Kaimana agar memilih pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada.

Halaman 62. Dalil Pemohon huruf b angka 10, garis datar ketiga. Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Coa yang bernama Rico Caniga Nuniary.

Halaman 64. Dalil Pemohon huruf d dalam proses pemilihan juga terdapat bukti keterlibatan aparat Kampung Boiya untuk memenangkan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada.

Halaman 68. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon, tidak terdapat temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran terkait peristiwa tersebut ke Bawaslu Kabupaten Kaimana.

Berdasarkan dalil Pemohon, huruf b, angka 4, garis datar kedua. Keterlibatan dan/atau keberpihakan KPPS Termohon, banyak KPPS yang dibentuk oleh Termohon menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, dari poin a sampai dengan poin k.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan peristiwa dimaksud dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kaimana, kecuali poin h dan poin k. Adapun terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran yang terkait dengan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pokok dalil Pemohon untuk poin h dengan Laporan Nomor 90 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Status laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat materil. Bukti PK-027 sampai dengan PK-030.

Dan poin k, dengan Laporan Nomor 26 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Status laporan dihentikan setelah kajian. Bukti PK-031 sampai dengan PK-034.

Halaman 11 sampai halaman 14, keterangan tertulis. Berdasarkan dalil Pemohon huruf b angka 5. Banyaknya penggantian KPPS oleh Termohon, sebelum pemilihan secara tiba-tiba sebelum hari pemilihan dan memasukkan orang-orang yang terlibat sebagai tim atau simpatisan pendukung Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada dibandingkan dengan lampiran Keputusan KPU Nomor 08 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalil Pemohon huruf b angka 7. Yang mana Pemohon mendalilkan KPPS yang bertugas pada hari pemilihan tidak sesuai dengan yang ada di dalam SK. Banyak ditemukan anggota KPPS pada saat pemilihan tidak sesuai dengan surat tugas atau SK dari Termohon.

Halaman 15, keterangan tertulis. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 13 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tanggal 7 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Anggota KPPS yang merupakan perubahan dari SK sebelumnya di dalam dalil Pemohon. Halaman 8, keterangan tertulis, Bukti PK-020. Halaman 14, keterangan tertulis, Bukti PK-035.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b, angka 6, KPPS yang bertugas pada hari h pemilihan tidak mendapatkan SK dari Termohon dan tidak ada TPS yang mempunyai stempel Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut.

Bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten Kaimana, baik Panwaslu Distrik Kaimana, Panwaslu Distrik se-Kabupaten Kaimana, Panwaslu kelurahan kampung dan pengawas TPS tidak mendapatkan surat keputusan KPU Kaimana terkait dengan SK KPPS se-Kabupaten Kaimana. Bawaslu Kabupaten Kaimana baru mendapatkan SK KPPS se-Kabupaten Kaimana tanggal 27 Desember 2020. Bukti PK-020 sampai PK-025.

Bahwa pada hari pemungutan suara tidak ada TPS yang memiliki stempel berdasarkan hasil pengawasan pada saat pengisian kelengkapan logistik untuk didis ... didistribusikan ke TPS, tidak terdapat stempel atau cap KPPS. Bukti PK-036. Halaman 14 dan halaman 15 keterangan tertulis.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b, angka 9, garis datar pertama. Adanya unsur money politics yang dilakukan oleh pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada bahwa pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada oleh Sharipudin Ahmad Aitirauw kepada pemilih di wilayah Jembatan Biru. Bahwa seluruh Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon telah ditindaklanjuti dalam Laporan Nomor 58 dan seterusnya dianggap dibacakan. Status laporan, tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Halaman 60 dan halaman 61 tertulis, Bukti PK-052 sampai dengan PK-055.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b, angka 9, garis datar kedua, pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada oleh Freddy Ang kepada pemilih di wilayah belakang Kantor Lurah Krooy sebesar Rp5.000.000,00 untuk 1 keluarga yang terdiri dari 5 pemilih. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon telah ditindaklanjuti (...)

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih dipersingkat ya, Pak!

151. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Begitu saja. Nomor-nomorinya sudah bisa kita baca.

153. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Baik, Yang Mulia. Untuk dalil Pemohon, huruf b, angka 10, garis datar pertama. Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali. Yang mana Pemohon mendalis ... mendalilkan TPS 1 Kampung Coa, TPS Kampung Waho, Nelly Wageya. Bawaslu Kabupaten Kaimana telah menindaklanjuti dengan Laporan Nomor 64 status dihentikan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhi unsur

dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 178b. Bukti PK-058 sampai dengan PK-061.

11. Berdasarkan dalil Pemohon huruf b, angka 10, garis datar kedua, adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda yang mana Pemohon mendalilkan TPS 12 Krooy, TPS 9 Krooy atas nama Marcel Hobure, Bawaslu Kabupaten Kaimana telah menindaklanjuti dengan Laporan Nomor 62 status dihentikan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf yang ke 11 adanya pemilih yang melakukan pencoblosan, tetapi dibawah umur. Bawaslu Kabupaten Kaimana telah menindaklanjuti dengan Laporan Nomor 79, status laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.

Halaman 64 sampai halaman 66. Berdasarkan dalil Pemohon huruf c. Adanya indikasi keberpihakan Gakkumdu Kabupaten Kaimana yang melakukan kecurangan TSM kepada pasangan calon Freddy Thie.

Dalil Pemohon huruf c garis datar pertama, penanganan laporan netralitas ASN Gakkumdu Kabupaten Kaimana menangani yang diajukan oleh pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, terkesan diperlambat sedangkan laporan yang disampaikan Pemohon terkesan diper ... dipercepat.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut.

Bahwa sentra Gakkumdu hanya menangani laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilihan, vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa untuk penanganan laporan dugaan pelanggaran telah diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan semua penanganan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana tidak ada yang bertentangan dengan waktu penanganan laporan. Vide Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf c, garis datar kedua. Terhadap laporan yang disampaikan sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh Gakkumdu Kabupaten Kaimana, sangat memihak, sehingga KSN menjatuhkan rekomendasi hukuman untuk laporan yang diajukan oleh pasangan calon Freddy Thie dan Hasbullah hanya hukuman disiplin moral, sedangkan yang Pemohon laporkan semuanya hukuman disiplin sedang.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa terkait dengan pelanggaran kode etik disiplin dan neterlitas ASN adalah kewenangan ASN dalam menjatuhkan hukuman. Bawaslu Kabupaten Kaimana hanya menyerahkan hasil penanganan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, disiplin dan neterlitas ASN kepada KSN. Halaman 66 sampai 67 keterangan tertulis.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf c, garis datar ketiga. Pada saat sidang DKPP, Berita Acara pembahasan kedua sentra Gakkumdu dan keterangan ahli bisa didapatkan oleh Freddy Thie dan Hasbullah Furuada dan untuk dijadikan alat bukti. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa pada saat sidang DKPP, Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai pihak yang diadukan dan Bawaslu Kabupaten Kaimana sudah menanyakan di dalam sidang DKPP, tetapi sampai saat keterangan ini dibuat, belum mendapatkan jawaban dari pengadu, dari siapa mendapatkan Berita Acara ... kedua, Berita Acara pembahasan kedua sentra Gakkumdu dan keterangan ahli yang didapatkan pengadu.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf c, garis datar keempat. Laporan pidana money politics yang diajukan oleh Pemohon seolah-olah dipersulit oleh Gakkumdu Kabupaten Kaimana. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana meminta kepada pelapor untuk melengkapi alat bukti dikarenakan laporan tidak disertai dengan bukti yang lengkap. Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang mengharuskan pelapor untuk melengkapi bukti-bukti untuk memenuhi syarat materil laporan.

Bawaslu Kabupaten Kaimana memberitahukan dengan Formulir Model A.4.1 pemberitahuan kelengkapan laporan dengan Surat Nomor 506 dan seterusnya dianggap dibacakan, untuk kelengkapan Laporan Nomor 57 sampai dengan Laporan Nomor 66, halaman 68 keterangan tertulis, Bukti PK-054. Dan Surat nor ... Nomor 509, dan seterusnya dianggap dibacakan, untuk kelengkapan Laporan Nomor 72 sampai dengan Laporan Nomor 93, halaman 4 keterangan tertulis, Bukti PK-008.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf c, garis datar kelima. Yang mana Pemohon mendalilkan terhadap pelaporan pidana yang diajukan oleh Pemohon, oleh Gakkumdu diminta untuk dicabut terlebih dahulu. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa tidak pernah meminta untuk mencabut laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, akan tetapi pelapor yang mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana adalah orang yang mengetahui atau mengalami secara langsung sebuah peristiwa dugaan pelanggaran, halaman 68 keterangan tertulis.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf b, angka 8 dan dalil Pemohon huruf e, semua dugaan pelanggaran yang mengarah yang memenuhi unsur dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah dilaporkan, namun tidak direkomendasikan oleh Panwaslu di Distrik Kaimana dan sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari panwaslu Distrik Kaimana dan maupun Bawaslu Kabupaten Kaimana. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan (...)

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja.

155. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Dan seterusnya dianggap dibacakan. Sementara Pemohon datang melapor di Sekretariat Panwaslu di Distrik Kaimana, pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 12.30 WIT hari terakhir batas dikeluarkan rekomendasi. Sehingga rekomendasi tidak dapat dilak ... dilakukan oleh Panwaslu Distrik Kaimana karena harus meneliti kebenaran peristiwa dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang mengetahui laporan dari pelapor yang mengadukan persoalan ke panwas Distrik Kaimana.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kesimpulannya!

157. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Terakhir, semua pelanggaran, baik administrasi maupun lewat surat dari Pemohon ada 10 surat termasuk surat ke Panwas Distrik Kaimana dan 9 surat ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, dan terakhir surat di tanggal 19 Januari 2021.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana telah menindaklanjuti 35 laporan di Bawaslu Kabupaten Kaimana yang terkait dengan dalil Pemohon. Dari 30 ... dari 35 laporan di Bawaslu Kabupaten Kaimana, 31 laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan 4 laporan diregistrasi dan dihentikan setelah kajian, Bukti PK-05 ... PK-005 sampai dengan PK-011, PK-27, PK-34, PK-70 sampai PK-083.

Berdasarkan dalil Pemohon huruf g, semua dugaan tindak pidana pemilu merupakan bagian dari 35 laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan ... dari 10 laporan, 7 laporan tidak dapat diregistrasi untuk tindak pidananya dan dihentikan setelah kajian ada 3 laporan.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

159. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Demikian, resume dari keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kaimana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb. Ya, saya mulai dari Termohon, ya. Termohon ini penetapan hasil rekapitulasinya kapan ini? Silakan, Komisioner juga bisa langsung menjawab.

161. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Selasa, 15 Desember, pukul 14.14 WIT.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 15.00 WIT?

163. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Pukul 14.14 WIT.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, diumumkan langsung itu, ya?

165. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Kita umumkannya lusanya, tanggal 17.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkannya kapan?

167. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Tanggal 17.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 17. Diumumkan di mana itu?

169. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Di laman KPU dan ditempel di ... ditempel di (...)

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di papannya tanggal 17 itu?

171. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

17.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baru diumumkan di papannya tanggal 17, ya?

173. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Ya.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ini ada PSU tadi di berapa TPS itu?

175. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

PSU-nya di 3 TPS saja, tapi itu bukan PSU, itu hanya pengi ... penghitungan suara ulang (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya penghitungan suara ulang saja?

177. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Ya.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya penghitungan suara ulang, ya?

179. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di TPS mana tadi?

181. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Di TPS 7, TPS 11, dan TPS 13.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 7, 11 dan?

183. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

13.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berapa?

185. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

13.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

13. Di distrik mana itu?

187. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Di Distrik Kaimana.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hasilnya setelah dilakukan penghitungan suara ulang? Berapa Pemohon berapa Termohon?

189. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Dilakukan (...)

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berapa Pemohon dan Pihak Terkait? Di bukti berapa itu? Ada?

191. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Ada, ada buktinya.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi sebelumnya berapa, kemudian setelah penghitungan suara ulang itu apakah sama atau tidak? Di 3 TPS tadi? Ini termasuk dari yang 35 laporan ke Bawaslu, ya? Termasuk 3 TPS ini, ya?

193. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Itu laporan di panwas Distrik Kaimana.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, di panwas Distrik Kaimananya?

195. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ada ininya ... buktinya? Di daftar bukti? Hasil penghitungan di TPS 7, TPS 11, TPS 13 tadi. Ya?

197. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Di T-49.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di T?

199. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

T-49.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada perbedaan enggak? Antara sebelum? Berapa perolehan untuk Pemohon dan kemudian Pihak Terkaitnya? Ada buktinya?

201. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Tidak ada, Yang Mulia. Yang C Hasil. Karena di situ hanya (...)

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang T-49 itu bukti apa? C.Hasil?

203. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

T-49, sori. Itu rekomendasi, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Rekomendasi. Ini nya ... C.Hasilnya?

205. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Tidak dijadikan bukti, Yang Mulia.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada bukti itu, ya?

207. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, Pihak Terkait juga tidak ada buktinya? Ada?

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ada, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk PS ... Hasil PSU itu, enggak ada?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Tidak ada, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Kemudian ini ... ini Pemohon Rita Teurupun itu dia masih PNS pada waktu proses pencoblosan?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, Yang Mulia. Pada waktu pendaftaran tanggal 6 bulan apa saya lupa, Yang Mulia. Itu memang benar, yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebagai pengunduran dirinya, KPU? Hasil verifikasi peserta dan calonnya? 30 hari sebelum pencoblosan? Pakai miknya.

215. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

30 hari sebelum pencoblosan, surat pengunduran diri telah kami terima.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah mengundurkan diri?

217. TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: JHON PHILIP KIRUWA

Sudah mengundurkan diri dari BKN Pusat.

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi yang Pihak Terkait itu yang menyampaikan tadi?

219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 02/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD MATDOAN

Ya.

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terbukti dari mana itu?

221. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Bahwa ada dugaan 2 kegiatan yang masih diikuti oleh Calon Bupati Nomor Ururt 02 dalam hal ini, Bu Nita Terupun dalam hal ini sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menandatangani rekomendasi atas nama Sekretaris Tim Gustug. Jadi, jabatan sekretaris Tim Gustug ini ex official dari jabatan sekretaris daerah.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada buktinya itu?

223. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 02/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD MATDOAN

Ada, buktinya, Yang Mulia.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti berapa?

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Bukti PT-8.

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti PT?

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Sebentar, Yang Mulia. Ini di Bukti PT ... PT-29.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti PT-29?

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Ya, Yang Mulia. Selain di (...)

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Memang tertulis di situ dia adalah sebagai sekda?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Betul, Yang Mulia. Dan itu telah kami laporkan di Bawaslu Kaimana.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian, sudah dilaporkan?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Ya, kami laporkan.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, dari Bawaslu gimana?

235. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Bawaslu sudah menindak lanjuti dari hasil Klarifikasi kepada para pihak bahwa bukan Pemohon yang menandatangani tetapi tanda tangan dari pada surat keterangan dari gugus tugas itu, itu sudah dibuatkan di dalam bentuk stempel. Sehingga, petugas yang berada di tempat untuk mengeluarkan surat itu langsung cap. Tetapi, bukan dari Ibu Rita yang (...)

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan tanda tangan langsung?

237. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Yang melakukan tanda tangan langsung, ya.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi jadi bukti enggak ini, Bawaslu?

239. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Jadi waktu itu dihentikan.

240. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dihentikan?

241. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya.

242. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Kemudian ini sudah ketemu belum Kuasa Pemohon dari tadi bolak balik halaman melulu.

243. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sudah ketemu yang TPS 7, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi bukan C.Hasil Rekomendasi itu?

245. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Itu D.Hasil di ... karena perbaikannya di tingkat distrik.

246. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, itu D, D.Hasil, ya?

247. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Ya, betul, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada di D.Hasil, ya?

249. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di D.Hasil (...)

250. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

251. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Di Bukti (...)

252. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian ... Bukti berapa? Bukan T-49?

253. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Bukti T-52, T-52.

254. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-52, ya?

255. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-52. Kemudian ini, hasil antara Pemohon dan PT di Kampung Boiya bukti berapa? Berapa Pemohon, berapa Pihak Terkait?

257. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Sebentar, Yang Mulia. Kami lihat dulu.

258. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di Kampung Boiya. Ada itu?

259. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Kami belum temukan, Yang Mulia. Sebentar.

260. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dari KPU? Laporrannya apa Pak di Bawaslu yang terkait dengan Boiya ini?

261. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Kalau untuk di Bawaslu tidak ada laporan yang terkait dengan Boiya.

262. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kampung Boiya?

263. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya. Tidak ada. Tadi sudah dijawab dalam keterangan tertulis itu tidak ada.

264. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada. Kemudian ini yang PK-05 dan seterusnya sampai 038 ini kan penghentian 4 laporan yang tidak diregistrasi, ya? Halaman 11 dan 12 itu. Dihentikan itu, itu kenapa? PK-05, 005 sampai 083?

265. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Itu yang terkait ada 4 laporan itu diregistrasi dan dihentikan setelah kajian itu ada 3 dugaan pidana dan 1 kode etik.

266. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dugaan pidana dan kode etik, ya?

267. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya.

268. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini tambahan tadi untuk KPU Fakfak, ya, walaupun tadi sudah ditetapkan buktinya. Ini daftar bukti dan buktinya terkait dengan ... apa namanya ... surat kuasa belum ada, belum masuk, ya, disegerakan, ya dalam daftar bukti juga belum ada tadi. Dari Kepaniteraan juga menyampaikan begitu.

269. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 113/PHP.BUP-XIX/2021: PETRUS PAULUS ELL

Terima kasih, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jdi Anda sampaikan kemana tolong segera diurus, ya, yang terkait dengan ... apa namanya ... surat kuasa tadi, ya.

Baik, begitu? Jelas, ya? Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

271. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Wahid. Silakan.

272. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini untuk mengingatkan, ya, ke Pihak Terkait mengenai surat kuasa. Ada penerima kuasa yang belum menandatangani Jansen Sitindaon, S.H., M.H.

273. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Betul, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Heh?

275. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Yang bersangkutan saat ini sedang sakit di ... melakukan karantina mandiri karena positif Covid, Yang Mulia.

276. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, tidak lagi akan dimasukkan dipenerima kuasa, ya?

277. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD MATDOAN

Betul, Yang Mulia.

278. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kemudian yang berikutnya saya ingin karena di Bawaslu ini ada 35 laporan, 31 tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. 4 laporan registrasi dan tidak ... dan dihentikan setelah kajian. Terkait pidana, dugaan pidana, ini ada 10 laporan, 7 laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. 3 laporan dihentikan setelah kajian. Ada lagi istilahnya dihentikan setelah pembahasan. Ini apa bedanya setelah kajian, setelah pembahasan, ada 2 yang setelah pembahasan yang lainnya setelah kajian, tapi semuanya dihentikan. Bisa diterangkan dari Bawaslu?

279. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Terima kasih, Yang Mulia.

280. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Antara dikaji dengan dibahas apa istilahnya sama apa hanya salah atau ada variasi bahasa saja?

281. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Oh, kalau pembahasan berarti kami Bawaslu membahasnya dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu untuk dugaan pidananya. Tetapi untuk yang disebutkan kajian saja berarti dugaan pelanggaran di luar pidana. Jadi hanya Bawaslu.

282. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu ada produk-produknya?

283. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Iya, dari hasil (...)

284. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi, produknya berbeda antara setelah kajian, setelah pembahasan, berbeda?

285. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Produknya sama.

286. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Produknya sama?

287. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Iya.

288. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan banyak yang disebutkan di sini ya memang tidak ada laporan tapi juga tidak merupakan temuan. Ya, bisa di ... dipilah itu yang temuan, yang laporan, tapi di sini tidak disebutkan mana yang temuan, mana yang laporan, apa ada klasifikasinya nanti pada waktu pengadministrasian apa ... laporan ada temuan, itu?

289. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Terkait dengan ... ini yang berkaitan dengan yang tadi tidak terdapat temuan itu terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan di

MK tetapi tidak dilaporkan di Bawaslu serta dalam hasil pengawasan juga tidak ada temuan dari jajaran kami pengawas, seperti itu.

290. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari panwas kecamatan juga tidak ada?

291. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Ya, tidak ada.

292. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya baik.

293. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dalam perkara Kaimana ini Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-116, Termohon?

294. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX.2021: DANIEL TONAPA MASIKU

Betul, Yang Mulia.

295. KETUA: ANWAR USMAN

Iya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-32, benar?

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD MATDOAN

Betul, Yang Mulia.

297. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu BW-1 sampai dengan BW-146, benar?

298. BAWASLU KABUPATEN KAIMANA: KAROLUS KOPONG SABON

Betul, Yang Mulia.

299. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pemohon mengajukan bukti tambahan P-166 sampai dengan P-266, benar?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02/PHP.BUP-XIX.2021: SEPTARIUS KAHAR

Siap, Yang Mulia.

301. KETUA: ANWAR USMAN

Iya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya baik, untuk kedua perkara ini hasil persidangannya disampaikan atau dilaporkan ke rapat permusyawaratan hakim kemudian untuk sidang selanjutnya, para pihak tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari kepaniteraan. sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.06 WIB

Jakarta, 8 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

